

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
DELI SERDANG.

NOMOR : 5 TAHUN 1981

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DELI  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DELI SERDANG.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DELI SERDANG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan atas kebutuhan masyarakat dalam bidang pengadaan Air minum, dipandang perlu menata kembali Struktur Organisasi dan Management dari status Urusan Air Minum Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Deli Serdang yang ada sekarang.
  - b. Bahwa sesuai dengan maksud Undang-Undang No. 5 tahun 1962, tentang Perusahaan Daerah perlu menetapkan Status Hukum Perusahaan Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Deli Serdang dalam bentuk Perusahaan Daerah.
  - c. Bahwa untuk menjamin kepastian Hukum dipandang perlu untuk menuangkan perubahan status dimaksud dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
  2. Undang-Undang Nomor 7 Dst tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten di dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
  3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962, jo. Undang-undang Nomor 6 tahun 1969, tentang Perusahaan Daerah.
  4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang Nomor 5 tahun 1978, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DELI SERDANG.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DELI SERDANG TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DELI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DELI SERDANG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Tingkat II Deli Serdang.
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang.
- c. DPRD ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang.
- d. Perusahaan Daerah ialah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Deli Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang.
- e. Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang.
- f. Direktur ialah Pimpinan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Deli.
- g. Badan Pengawas ialah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Deli Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang.
- h. Manager ialah Pimpinan Unit Usaha Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Deli Pada Ibukota Kecamatan atau tempat-tempat lain dilingkungan Daerah Tingkat II Deli Serdang.
- i. RAPBP ialah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Air Minum Tirta Deli.
- y. APRP ialah Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Air Minum Tirta Deli.

## B A B II

### NAMA, KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

#### Pasal 2

- (1) Nama Perusahaan Daerah ialah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Deli.
- (2) Perusahaan Daerah berkedudukan di Lubuk Pakam dan mempunyai lapangan kegiatan kerja diseluruh Wilayah Daerah Tingkat II Deli Serdang dan apabila dipandang perlu dapat membuka Cabang Unit Usaha ditempat lain yang ditentukan.
- (3) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Deli adalah Badan Hukum yang berhak melakukan Usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini maka terhadap Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Deli berlaku segala macam Hukum di Indonesia.

#### Pasal 3.

Tujuan Perusahaan Air Minum Tirta Deli ialah :

- a. Menyediakan Air Minum yang bersih dan sehat bagi masyarakat.
- b. Mengembangkan Perekonomian Daerah.
- c. Menambah Sumber Pendapatan Daerah.

#### Pasal 4.

Lapangan Usaha Perusahaan Daerah Air Bersih Minum Tirta Deli adalah bergerak dalam Bidang Pengadaan, Pengaturan dan Penyuluhan Air Minum untuk keperluan Rumah-rumah penduduk, badan-badan Usaha, Rumah Ibadah, badan Sosial, sekolah-sekolah, Kantor-kantor Pemerintah dan lain-lain.

## B A B III.

## M O D A L.

## Pasal 5.

- (1). Modal dasar Perusahaan Daerah terdiri dari Kekayaan Daerah yang di pisahkan dan semua Aktiva dan passiva dari Urusan Air Minum Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Deli Serdang.
- (2). Modal Perusahaan Daerah tersebut dalam ayat (1) pasal ini dapat di tambah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Deli Serdang dan pinjaman dari Bank-bank Pemerintah atas persetujuan Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas.
- (3). Penyertaan Modal dari pihak lain ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.
- (4) Semua alat-alat likwida disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dan atau Bank Pemerintah lainnya.

## B A B IV.

STRUKTUR ORGANISASI DAN PENGANGKUTAN  
PEMBERHENTIAN DIREKTUR DAN MANAGER SERTA.  
BADAN PENGAWAS

## Pasal 6.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Deli Ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Badan Pengawas serta berlaku setelah mendapat pengesahan dari Kepala Daerah.

## Pasal 7

- (1). Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Deli dipimpin oleh seorang Direktur.
- (2). Direktur ialah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendengar Pertimbangan Badan Pengawas.
- (3). Tata Cara pengangkatan Direktur akan diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

## Pasal 8.

- (1). Direktur diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan setelah waktu itu berakhir dapat diangkat kembali.
- (2). Direktur bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah:

## Pasal 9

- (1). Direktur berhenti dan atau dapat diberhentikan dari jabatannya karena :
  - a. Meninggal Dunia.
  - b. Berakhir masa jabatan sebagai Direktur termaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
  - c. Melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah.
  - d. Tindakan atau Sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara.
  - e. Hal-hal lain yang tidak memungkinkan yang bersangkutan melakukan tugasnya.
- (2). Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dan d pasal ini, dilakukan setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas dan jika merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran dari Peraturan Hukum Pidana merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3). Sebelum Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dan d pasal ini dilakukan, Direktur yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah Direktur yang bersangkutan di beritahukan tentang maksud pemberhentian itu oleh Bupati Kepala Daerah.
- (4). Selama persoalan tersebut pada ayat (3) belum memperoleh keputusan yang tetap dari Pengadilan, Bupati Kepala Daerah dapat memberhentikan untuk sementara Direktur yang bersangkutan.

## Pasal 10.

Direktur tidak boleh merangkap pekerjaan atau jabatan lain.

## Pasal 11.

- (1). Direktur mewakili Perusahaan diluar dan didalam Pengadilan.
- (2). Direktur dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) pasal ini kepada seorang atau beberapa orang Pegawai Perusahaan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan atau kepada seseorang atau Badan lain.

## Pasal 12.

Direktur menentukan kebijaksanaan dalam pengurusan dan penguasaan Perusahaan menurut Peraturan yang berlaku.

## Pasal 13.

Direktur harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah dalam hal :

- a. Membuka Kegiatan Kerja Perusahaan yang Baru. ✓
- b. Membeli, menjual, menggadaikan, menghypothekkan dan atau cara lain untuk melepaskan barang tertentu.
- c. Bila mana Direktur berhalangan.

## Pasal 14.

Dengan pertimbangan Badan Pengawasan Bupati Kepala Daerah menetapkan:

- a. Gaji serta Penghasilan lainnya bagi Direktur.
- b. Uang pesangon bagi Direktur yang berhentikan dengan hormat.

## Pasal 15.

(1). Atas persetujuan Bupati Kepala Daerah :

- a. Direktur dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai tanpa mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku.
- b. Direktur menetapkan gaji, tunjangan hari tua serta penghasilan lainnya dari pegawai Perusahaan.

## Pasal 16.

Apabila Direktur berhalangan menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Huruf c, peraturan ini maka Direktur menghunjuk salah seorang Pejabat/Pegawai Perusahaan untuk mewakilinya sebagai pelaksana dengan mempertimbangkan dan memperhatikan segi kepangkatan dan pengalamannya.

## Pasal 17.

- (1). Manager memimpin Unit Usaha Perusahaan Daerah Air Minum pada Ibu kota kecamatan atau di tempat-tempat lain yang ditentukan.
- (2). Manager diangkat dan diberhentikan oleh kepala Daerah atas Usul Direktur.
- (3). Manager bertanggung jawab kepada Direktur.

## Pasal 18.

- (1). Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (2). Badan Pengawas diketuai oleh Sekretaris Wilayah/Daerah karena jabatannya.
- (3). Keanggotaan Badan Pengawas berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang.
- (4). Tata Cara Pengangkatan, pemberhentian serta pelaksanaan tugas Badan Pengawas diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

## Pasal 19.

- (1). Badan Pengawas bertugas mengawasi jalannya Perusahaan Daerah.
- (2). Direktur Wajib memberikan segala keterangan yang diminta dan diperlukan oleh Badan Pengawas.
- (3). Badan Pengawas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (4). Kepada Ketua dan Anggota Badan Pengawas diberi imbalan jasa yang diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
- (5). Masa jabatan Badan Pengawas sama dengan masa jabatan Direktur dan sesudah itu dapat diangkat kembali.

## B A B V.

## TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI.

## Pasal 20.

- (1). Direktur dan Manager serta semua Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Deli atas tindakannya yang melawan Hukum atau karena kelalaiannya dalam melaksanakan kewajibannya dan tugas yang dibebankan kepadanya baik langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan disamping dia dapat dihukum sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku, diwajibkan pula mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatannya.
- (2). Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi yang disebutkan dalam ayat (1) pasal ini, terhadap Direktur dan Manager ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas dan Ketentuan ganti rugi terhadap Pegawai Perusahaan lainnya ditetapkan oleh Direktur.

## B A B VI.

## TAHUN BUKU.

## Pasal 21.

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah tahun Takwim yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

## B A B VII.

## ANGGARAN PERUSAHAAN

## Pasal 22.

- (1). Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun Buku berlaku, Direktur harus mengirimkan rencana Anggaran Perusahaan kepada Bupati Kepala Daerah untuk memperoleh penyerahan.
- (2). Dengan mendengar pertimbangan Badan Pengawas Bupati Kepala Daerah menyatakan persetujuan, keberatan atau penolakan atas Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sebelum memasuki tahun buku baru.
- (3). Dalam hal Bupati Kepala Daerah tidak mengemukakan keberatan atau penolakan atas Anggaran Perusahaan, sebelum memasuki tahun buku baru maka Anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (4). Anggaran tambahan atau perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dulu dari Bupati Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

## B A B VIII.

## PERHITUNGAN TAHUNAN

## Pasal 23.

- (1). Untuk tiap tahun Buku oleh Direktur mengirimkan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca laba dan rugi kepada Bupati Kepala Daerah dan Badan Pengawas, menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2). Cara penilaian Pos dalam perhitungan tahunan harus disebut kan.
- (3). Perhitungan tahunan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini disyahkan oleh Bupati Kepala Daerah, pengesahan mana berarti membenarkan Direktur atas segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan itu.

- (4). Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Bupati Kepala Daerah tidak mengajukan keberatan tertulis atas perhitungan tahunan itu, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (5). Bupati Kepala Daerah mengatur tentang cara pengawasan termasuk Pemeriksaan akuntan dan hasilnya disahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang.

## B A B IX.

### PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA.

#### Pasal 24.

Penggunaan Laba bersih ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Kas Daerah 55%.
- b. Untuk Cadangan Umum 25%.
- c. Untuk tanggungan hari tua pegawai 10%.
- d. Untuk Jasa Produksi 10 %.

## B A B X.

### PEMBUBARAN

#### Pasal 25.

- (1). Pembubaran Perusahaan dan Penunjukan Likwidator ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2). Sisa kekayaan Perusahaan setelah diadakan Likwidasi menjadi hak Pemerintah Daerah.
- (3). Pertanggung jawaban Likwidator diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah.

## B A B XI.

### KETENTUAN PERALIHAN.

#### Pasal 26.

- (1). Segala harta kekayaan dan perlengkapan beserta hak dan kewajiban urusan Air Minum Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Deli Serdang menjadi harta kekayaan dan perlengkapan serta hak dan kewajiban Perusahaan Daerah.

- (2). Segera setelah berlakunya Peraturan Daerah ini akan diadakan Inventarisasi atas semua aktiva dan passiva Perusahaan Daerah ini.
- (3). Untuk Pertama kali Direktur ditunjuk dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (4). Semua Pegawai harian Urusan Air Minum yang telah ada pada saat sebelum terbentuknya Perusahaan Daerah ini, diangkat menjadi Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Deli sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Perusahaan Daerah.

## Pasal 27.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya.

## B A B XII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 28

- (1). Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang, tentang Perusahaan Daerah "Air Minum Tirta Deli" atau disingkat PD. Air Minum Tirta Deli.
- (2). Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di Undangkan agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang.

Medan, 13 November 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH   
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DELI SERDANG      BUPATI KEPALA DAERAH  
 TINGKAT II DELI SERDANG

K E T U A,

dto,

dto

(GUS MASINAN BA)

(TENTENG GINTING)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang pada tgl 12 April 1982 No.9 Seri D No.4. -

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara dengan Surat Keputusan tgl 10 April 1982 No.539.030/KP/tahun 1982.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT II DELI SERDANG

cto,

( H. ABD. MUIS LUBIS ),-

DIKETARUI SESUAI DENGAN ASLINYA

No 155/H/1985 TGL 20-4-1985

BUPATI KDH TK. II DELI SERDANG

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

KEPALA BAGIAN HUKUM



POSTER L. TOBING S.H

PENATA MUDA TK I

NIP : 010163794